

**ABSTRAK****Emilia Rizqi Sabilla, 1920210156, PERLOMBAAN KICAU BURUNG BERHADIAH DENGAN UANG PENDAFTARAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM****(Studi Kasus Komunitas Kicau Lasem Bersatu Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)**

Manusia diciptakan sebagai makhluk dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga diharuskan untuk bekerja dan dapat mengakibatkan kejenuhan sehingga diperlukan hiburan. Contohnya yakni lomba kicau berhadiah dengan uang pendaftaran. Perlombaan tersebut menimbulkan perdebatan ulama mengenai dasar hukum halal atau haram perlombaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme perlombaan kicau burung berhadiah dengan uang pendaftaran oleh komunitas kicau Lasem Bersatu Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dan bagaimana mekanisme perlombaan kicau burung berhadiah dengan uang pendaftaran oleh komunitas kicau Lasem Bersatu Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder, peneliti memperoleh dari buku, jurnal dan artikel serta teori- teori terkait hukum Islam. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlombaan diawali dengan pembelian tiket pendaftaran, menunggu giliran lomba, pemilihan juara dan diakhiri pembagian hadiah. Dalam dasar hukum Islam, perlombaan ini mengandung maisir yang disebabkan sumber dana hadiah pemenang diambil dari hasil penjualan tiket peserta. Islam melarang perjudian, oleh sebab itu perlombaan yang mengandung unsur judi tidak diperbolehkan dalam Islam.

**Kata Kunci : Perlombaan, Hadiah, *Maysir* (Judi)**